



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.13.1 /Kep. 569 - Bapenda/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pajak daerah untuk kelancaran, ketertiban dan efektifitas pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon, diperlukan sebuah prosedur operasional pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah yang baku dan terstandar
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 156);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1);

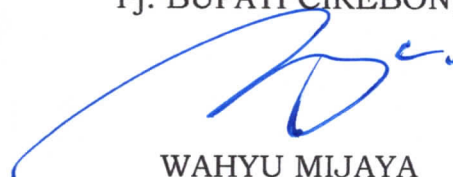
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku pimpinan Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,


WAHYU MIJAYA

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 569 -Bapenda/2024

TANGGAL : 19 November 2024

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH												
NO	URAIAN PROSEDUR	Mutu Baku						Keterangan				
		Kepala Badan	Kabid Pengendalian dan Evaluasi pendapatan	Kasubid Pemeriksaan	Kasubid Pengawasan	Tim Pemeriksa	Fungsional Umum		Kejaksanaan	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu
1	Penerimaan Tim Pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.								Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 tentang Keduakuan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	60 menit	Surat Keputusan	
2	Menerbitkan Surat Perintah Tugas								Surat Perintah Tugas	15 menit	Surat Perintah Tugas	
3	Membeli, menginventarisir, mempelajari, menganalisa, data wajib pajak dari database (daftar palang pajak, data SPTPD, STPD, SSPD, SPPT dan laporan keuangan Wajib Pajak)								Berkas Wajib Pajak, SPTPD Laporan Keuangan, SPTPD SK Pengukuhan WP	180 menit	Data-data wajib pajak, Dokumentasi hasil analisis SPTPD dan laporan keuangan, Dokumen hasil identifikasi SPTPD dan laporan keuangan, Dokumen hasil observasi ke Wajib Pajak	
4	Membuat surat teguran 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga)								Laporan keuangan profil wajib pajak	15 menit	Surat Teguran	
5	Pemanggilan klarifikasi kepada Wajib Pajak								Kertas kerja pemeriksaan	60 menit	Surat Pemanggilan Klarifikasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH

I. KETENTUAN UMUM

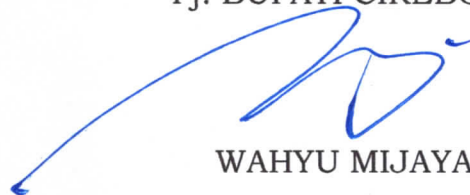
Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Kas Daerah adalah Bendahara Umum Daerah atau Kas Pemerintah Daerah yang berada/berkedudukan di Bank Jabar Banten Cabang Sumber selaku Bank Persepsi Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Pengawasan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan proses pemungutan, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pengendalian pajak daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan proses pengelolaan pajak berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengendalian Pajak daerah adalah ketetapan standar prosedur yang harus ditempuh dalam pengelolaan Pajak Daerah yang didalamnya mengatur tata cara urutan pelaksanaan pekerjaan administrasi perpajakan, dalam suatu proses yang berkesinambungan suatu fungsi, untuk menghasilkan masukan bagi pelaksanaan kegiatan pada fungsi lain dalam pengelolaan Pajak.
9. Lembar Arus Pengawasan dokumen (LAPD) adalah lembar kendali atau lembar pengawasan terhadap proses dan alur pelayanan perpajakan oleh pihak/pejabat terkait.

10. Berita Acara Pemeriksaan adalah kertas kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan pemeriksaan.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pengelolaan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, Pemeriksaan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
22. Surat teguran adalah surat peringatan yang berisi teguran kepada Wajib Pajak untuk melunasi Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau disingkat SPPT adalah Ketetapan Pajak yang khusus diberlakukan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan perdesaan (PBB-P2).

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 08 Nopember 2024
Nomor : 900.1.13.1/Renbang/ 699 /Bapenda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah

13/11/24

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Pedoman Penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK Tahun 2024 serta dalam rangka optimalisasi pajak daerah guna kelancaran, ketertiban dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah, sebagaimana draft Peraturan Bupati dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

SUHARTONO, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.